

## ABSTRAK

Di Indonesia marak sekali terjadi tindakan kriminalitas khususnya pencurian. Pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda orang lain yaitu dengan mengambil harta benda orang lain dengan maksud untuk memilikinya dengan tanpa hak. Pencurian di Indonesia sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP. Pelaku pencurian tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa yang normal saja, namun bisa juga dilakukan oleh seseorang yang masih dikategorikan anak maupun orang dewasa yang mempunyai kelainan jiwa seperti kleptomania. Sampai sekarang baik anak/ orang dewasa pelaku pencurian yang belum diketahui secara pasti mengidap kleptomania atau tidak tetapi harus dipidana. Ada sebagian ahli yang mengatakan bahwa kleptomania tidak dapat dipidana karena mengakibatkan penderitanya tidak mampu mengontrol perbuatan pencurian yang dilakukannya, namun ada juga yang mengatakan bahwa kleptomania hanya penyakit jiwa sebagian yang masih dapat dikontrol oleh penderitanya. Belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus tentang kleptomania di Indonesia.

Rumusan masalah yang ingin peneliti kemukakan dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakah peristiwa tindak pidana pencurian oleh penderita kleptomania? (2) Bagaimanakah tinjauan hukum Islam tentang tindak pidana pencurian oleh penderita kleptomania? (3) Bagaimanakah tinjauan hukum Positif tentang tindak pidana pencurian oleh penderita kleptomania? (4) Bagaimanakah perbandingan tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang tindak pidana pencurian oleh penderita kleptomania?. Suatu hal yang menarik ketika ulama madzab Syafi'i yang dibanggunya mengeluarkan pendapat mengenai pengecualian hukum potong tangan terhadap kasus pencurian karena kleptomania. Pendapat ini cukup signifikan untuk dikaji dimana kasus kleptomania ini banyak terjadi dibelahan dunia termasuk di Indonesia, dimana dalam penetapan hukum dan pertanggung jawaban terhadap penderita kleptomania ini mengkomparasikan dalam hukum Islam dan hukum Positifnya.

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode kualitatif karena penelitian ini bersifat literer (*library research*), sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normative sosiologis, dengan metode qiyas sebagai analisis lebih lanjut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terungkap bahwa dalam hukum Islam dalam ilmu fiqh jinayah maupun hukum pidana positif (KUHP) penderita kleptomania yang melakukan pencurian oleh karena dipengaruhi oleh gangguan jiwa yang dideritanya dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana pencurian. Pembebasan pertanggungjawaban pidana pencurian bagi penderita kleptomania lebih menitik beratkan pada aspek kejiwaan.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Kleptomania, Hukum Islam dan Hukum Positif.